

## PENGUMUMAN

NOMOR PENG-14/PD.02/2026

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM DENGAN PRINSIP SYARIAH

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-123/D.05/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

Tentang : Pemberian Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah Kepada PT Sinar Mas Asuransi Syariah

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini memberikan izin usaha di bidang Asuransi umum dengan prinsip syariah kepada PT Sinar Mas Asuransi Syariah yang beralamat di Gedung Plaza Simas Lantai 5 Jalan Fachrudin Nomor 18, Kelurahan Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10250. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Sinar Mas Asuransi Syariah diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Januari 2026

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

I Wayan Wijana  
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

